Cust. No	: DI ISI (DI ISI OLEH PERUSAHAAN					
Name	: TON	TONO HARTONO					
Initial	: SUPI	ERTONO93					
Reguler		v Syariah					
TasPro F	Reguler	TasPro Svariah					

PT PHINTRACO SECURITIES

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK — PERORANGAN (SECURITIES ACCOUNT APPLICATION FORM — INDIVIDUAL)

Branch : Diisi Oleh Perusahaan

AO : Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI

MO Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI

Referral: Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI

Event : Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI

Campaign: Diisi Oleh Perusahaan/Kepala cabang/PIC GI BEI

KSEI : Diisi Oleh Perusahaan

SID : Diisi Oleh Perusahaan

RDN : Diisi Oleh Perusahaan

PT PHINTRACO SECURITIES

Member of Indonesia Stock Exchange

Formulir Pembukaan Rekening Efek

Securities Account Application Form

Rekening Reguler Regular Account

The East Tower 16th Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia Phone: +62 21 2555 6138 Fax: +62 21 2555 6139

Mohon diisi dengan huruf cetak dan tandai pilihan yang sesuai. Lengkapi seluruh bagian di bawah ini. Kami menghormati privasi dan kerahasiaan Anda. Informasi yang diberikan akan digunakan untuk memberikan pelayanan dan komunikasi dengan nasabah.

Please fill with capital letter and check the appropriate item(s). Complete all section below. We respect your privacy and confidentiality. Information provided will be used for client's account service and communication.

Jenis Rekening Type of Account		Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai Client acts for and on behalf of						
□ Discretionary	☑ Non Discretionary	☐ Diri Sendiri / Personal	☐ Pihak Lain / Beneficial Owner					
Data Pribadi / Personal Inform	ation	No. KTP/Paspor						
Full Name TONO HARTO	ONO	ID/Passport No. 1234567893143	56					
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth JAKARTA, 10	DESEMBER 1993	ID Berlaku Hingga ID Valid Through 1 0 / 1 2	/ 2 0 (dd/mm/yyyy)					
Kewarganegaraan Citizenship INDONESIA		NPWP						
Agama	Jenis ☐ Laki-laki / Male	Tax ID No Status Pernikahan □ Kawin	☑ Tidak kawin □ Lainnya					
Religion KATHOLIK Alamat Rumah sesuai ID	Gender Perempuan / Female	Marital Status Married Single Other Alamat Tempat Tinggal						
ID Home Address JL. RAYA BES	·	Residence Address JL. RAYA BESA	•					
HARMONI, ALAM RAYA	RT/RW _12_/_03	HARMONI, ALAM RAYA	RT/RW _12_/_03_					
Kota City JAKARTA	Kode Pos Zip Code 34165	Kota City JAKARTA	Kode Pos Zip Code 34165					
Tel 021 - 9367378	Fax 021 - 9367378	Tel 021 - 9367378	Fax 021 - 9367378					
Nomor HP Mobile Phone *aktif dan valid 08999816789	PIN 25EF78	Pendidikan Terakhir □ SD □ SMP Education Background □ SMA / SMK	□ Diploma □ S3 ☑ S1 □ Lainnya □ S2					
Alamat E-mail Email Address *email pribadi, aktif dan valid HARTC	ONO.TONO@GMAIL.COM	Status Tempat Tinggal Home Status □ Pribadi / Own □ Kontrak / Rent □ Kos / Homesta	☑ Orang Tua / Parents □ Rumah Dinas / Official Residence □ Lainnya / Others					
Data Perkerjaan Nasabah / Cli Pekerjaan Nasabah / Client's Employmer	ent's Employment Information							
☐ Peg. Negeri, TNI/Polri, Peg. BUMN	Golongan :	Eselon :						
□ Guru, Dosen / Academics □ Wiraswasta / Entrepreneur □ Profesional (Dokter, Pengacara, dll)		 ☑ Pelajar / Student ☐ Ibu Rumah Tangga / Housewife ☐ Pensiun / Retired ☐ Tidak Bekerja / Not Employ 						
Jabatan Position MAHASISWA		Lama Bekerja Length of Employment	Thn / Yr Bln / Mth					
Nama Perusahaan		Bidang Usaha						
Company Name UNIVERSITAS Alamat Kantor	EKONOMI	Line of Business PENDIDIKAN Kota Kode Pos						
Business Address JL. PENDIDIKA		City JAKARTA	Zip Code 34234					
KAWASAN TERPADU, KUN	IINGAN RT/RW _12_/03_	Tel 021 - 5257321	Fax 021 - 5257322					
Data Perkerjaan / Employment Information □ Pasangan / Spouse ☑ Orang Tua/ Parents □ Wali / Trustee Status pelajar mengisi data orang tua/ Status pelajar mengisi data orang tua/ Student requires parent's information/ Student requires parent's information/								
Pekerjaan / Employment Information								
☐ Peg. Negeri, TNI/Polri, Peg. BUMN								
☐ Guru, Dosen / Academics ☐ Karyawan / Employed	☐ Wiraswasta / Entrepreneur☐ Profesional (Dokter, Pengacara, dll)	☐ Pelajar / Student ☐ Ibu Rumah Tangga / Housewife	□ Pensiun / Retired □ Tidak Bekerja / Not Employed					
Jabatan Position PEMILIK		Lama Bekerja Length of Employment	Thn / Yr Bln /Mth					
Nama Perusahaan Company Name TOKO TERAN Alamat Kantor Business Address JL. SETIABUD		Bidang Usaha Line of Business KELONTONG Kota City JAKARTA	Kode Pos Zip Code 34165					
	RT/RW12/03	Tel 021-9287345 Fax 021 - 9287346						

© 2016 PT Phintraco Securities Hal 1 dari 3

Data Tambahan I Additional Information							
Nama Gadis Ibu Kandung Mother's Maiden Name JUJU SURATIN							
Mother's Maiden Name 000	JO GORATIN						
Status pelajar mengisi data orang	tua / Student requires parei	nt's information			_		
Nama Orang Tua Parent's Full Name			Nomor HP Mobile Phone				
			-				
Status menikah mengisi data pasa Nama Suami/Istri	angan/ Married status requi	res spouse's information	Nomor HP				
Spouse's Full Name JUJU	SURATIN		Mobile Phone 021 - 928	37896			
Latar Belakang Keuang							
Penghasilan Pokok Rumah Tar							
•	50 – 100 juta	□ 100 juta – 500 juta	□ 500 juta – 1 milyar	☐ 1 milyar – 5 milyar	□ > 5 milyar		
Penghasilan Tambahan per Tal	hun (Rp) / Annual Addition						
<u> </u>	50 – 100 juta	☐ 100 juta – 500 juta	□ 500 juta – 1 milyar	☐ 1 milyar – 5 milyar	□ > 5 milyar		
			ource of fund deposited to this ac		-ti		
□ Gaji / Salary	☐ Hasil Investasi / Invest		uarga, Saudara / Family, Relativ	res	ation		
☐ Hasil Usaha / Business	☐ Tabungan / Saving	⊔ Wa	risan / Inheritance	☑ Lain-lain / ○	thers ORANG TUA		
Nilai Aset Bersih Nasabah (Rp)	I Client's Total Asset Net	Worth (IDR)					
☑ < 100 juta □	100-500 juta	□ 500 juta – 1 miliar	☐ 1 milyar - 5 miliar	☐ 5 milyar – 10 milyar	□ > 10 milyar		
		6*1					
Latar Belakang Investa Tuiuan Investasi / Investment C	ISÎ / Investment Pro Obiective [Mohon berikan p	offile prioritas tuiuan investasi A	nda (1 – 4) / Please indicate you	r investment objective price	oritv (1 – 4)1		
1 Investasi Jangka Panjar	20	Pendapatan	Pertumbuhan		Spekulasi		
Long Term Investment	3	Income	2 Growth		Speculation		
_	ment Knowledge [Tandai p	oilihan yang sesuai / <i>Pleas</i>	se check the appropriate choice]	:			
☐ Tidak Ada / None	☐ Terbatas /	Limited	☑ Baik / Good	□ Luas	I Extensive		
Pengalaman Investasi / Investr	<i>ment Experience</i> [Tandai p	ilihan yang sesuai / <i>Pleas</i>	e check the appropriate choice] :				
☐ Tidak Ada / None	☑ Terbatas /	Limited	□ Baik / Good	□ Luas	I Extensive		
Referensi Bank / Bank Nama Pemilik Rekening	Reference Harus a	atas nama nasaba	No.Rekening				
9	IO HARTONO		Acc. No 93456798	}			
Nama Bank	Cabang		Jenis Rekening	Mata Ua			
Bank Name BCA	Branch SE	TIABUDI	Account Type TABUNG	GAN Currency	RUPIAH		
Poforonoi Pororongon	I Paraonal Pafaran	20					
Referensi Perorangan A Status pelajar mengisi data ora							
Student requires parent's inform	nation/ Student requires pa	arent's information Har	us diisi data Ayah ata	au Ibu			
Nama orang yang bisa dihubun	-		Hubungan				
Personal Reference JUJU S	SURATIN		Relation IBU KANDU	Nomor H	D		
Address JL. RAYA BESAR I	NO. 81, CLUSTER H	IARMONI, ALAM	Tel 021 - 9367378		hone 085611112223		
RAYA		RT/RW _12_/_03_	Fax 021 - 9367378	Lainnya			
Kota				Other			
City JAKARTA	Kode Pos Zip Code 3	4234	Alamat E-mail Email Address SURATII	N.TINTIN@YAHO	O.COM		
	,						
Apakah Anda atau anggota keli keuangan sejenis?	uarga Anda bekerja pada l	Perusahaan Efek, Bursa E	fek, perusahaan yang diatur olel	h Bursa Efek/OJK, bank, a	asuransi, atau lembaga		
		ent employee of Securities	Company, Stock Exchange, cor	mpany regulated by Stock	Exchange/OJK, bank,		
☐ Tidak / No ☐ Ya / Yes Sebutkan / Please Mention BANK SEHAT SENTOSA							
Apakah Anda atau anggota keluarga Anda adalah Direktur, Komisaris, atau mempunyai kepemilikan 5% atau lebih atas suatu perusahaan publik?							
Apakan Anda atau anggota keluarga Anda adalah Direktur, Komisans, atau mempunyai kepemilikan 5% atau lebih atas suatu perusahaan publik? Are you or any of your immediate family members is a current Director, Commissioner, or having share ownership 5% or more of a public listed company?							
☑ Tidak / No	☑ Tidak / No						
Instruksi Khusus / Special Instructions							
Salinan Rekening Koran dan K	onfirmasi Perdagangan dil	kirim ke/ Copy of Account	Statement and Trading Confirma	ation is sent to: 🗹 A	lamat E-mail / Email Address		
Lanaran Direk dan Life was 1.5	ages dibining by / Day of	Donor ord Mail 1111	notion is sout to				
Laporan Riset dan Informasi Pa	asar, dikirim ke i Research	кероп and Market Inform	iauun is sent to :	¥ A	lamat E-mail / Email Address		
Untuk keperluan surat-menyurat mohon kirim ke / For correspondention number please send to							

© 2016 PT Phintraco Securities Hal 2 dari 3

☐ Alamat Kantor / Office Address

☑ Alamat Rumah / Home Address

User ID Pilihan Chosen User ID	min 6-15 characteres alphanumerics, no symbols, no sp	pecial characters	S	U	P E	R 1	0	N	0	9 3				
Data berikut ak	an digunakan untuk verifikasi d This information will be used											layana	n nasa	abah.
✓ Apa nama makar	nan favorit Anda?	Tor customer ve	inication		Apa judu	buku favo	rit Anda?)		iller 3 3	SI VICE.			
	ekolah Dasar) Anda? e of your elementary school?				Siapa akt	the title of your favorit A	nda?	nie bo	OK?					
☐ Apa nama rumah	n sakit Anda dilahirkan? e of hospital you were born?				Apa kara	our favorite kter film fav vour favorit	orit And							
☐ Siapa nama tem	an masa kecil Anda yang paling bai e of favorite sport team?	ik?			Apa nam	a jalan And the name o	a dibesa	ırkan?			?			
☐ Apa nama tim ola	,				Siapa na	ma dari bos	s pertama	a Anda	1?	5				
Jawaban Anda / Yo	ur Answer													
atau buat pertanyaa	nn sendiri I or create your own que liisi jika Anda sudah memilih salah s		n diatas / if	you h	ave choc	se one of t	he quest	tion abo	ove, pl	ease igno	ore this i	field] :		
Jawaban Anda / Yo	ur Answer													
Spesimen Tano	latangan / Signature Speci	men												
	an di bawah ini adalah paraf dan tar pelow are authorized initial and signa				ap Reker	ing Efek.								
Paraf / Initial				Та	nda tang	an / Signa	ture							
10				1	too	1								
					الميل									
 I hereby declar Saya telah mel bagian tidak tel 	a menyatakan bahwa seluruh data de that all data and information given mbaca, mengerti, dan menyetujui se pisahkan dari Formulir Pembukaan aderstood, and agreed with all the tem.	is the truth and I he eluruh ketentuan d Rekening Efek ini.	ave not will dan persyar	atan s	vithheld a sebagain	ny facts. ana dimua	it dalam	Perjan	ijian Pe	embukaa	n Reker	•	, ,	
terbatas pada t	n Efek berbentuk saham adalah invo perkurangnya nilai dana investasi sa quity securities is a risky investment	ya.		•		•			00 0					
4. Dengan ini say pidana apapun	a menyatakan bahwa seluruh dana terutama tindak pidana pencucian u re that all fund and or Securities eng	dan atau Efek yan lang.	ng digunaka	n dala	am Reke	ning Efek i	ni bukan	bersur	mber d	ari tindak	an yanç	g mela	nggar h	ukum, ti
 Dengan ini say apapun terutan 	a menyatakan bahwa tujuan pengg na tindak pidana pencucian uang. e that this Securities Account is for I	· ·			•				•	, ,				·
	ri bahwa PT. Phintraco Securities be T. Phintraco Securities reserves the ri												a.	
JAKARTA ,	0 5 / 0 1 / 2 0	1 6 (dd.	/mm/yyyy)											
Pemegang Rekening	I Account Holder													
4														
10110														
Nama dan Tandatan Name and Signature	jan													
	aksi Reguler / Regular Tra	nsaction Pro	posal											
Proposal Trans		Nasabah Client			arketing arketing			anage				reksi		
Proposal Trans Biaya Transaksi Beli Buy Transaction Fee		TOPO		7070								rector		
Biaya Transaksi Beli		Topo		1770]/[][l/mm/yy	/VV)

© 2016 PT Phintraco Securities Hal 3 dari 3

Nama dan Tandatangan / Name and Signature

Direktur / Director

SURAT KUASA REKENING DANA NASABAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nasabah **TONO SUHARTONO** : ☑ KTP Paspor Jenis Identitas Lainnya, sebutkan_ : 123456789314356 Nomor Identitas JL.RAYA BESAR I NO.81, CLUSTER HARMONI, ALAM RAYA Alamat sesuai Identitas DI ISI OLEH PERUSAHAAN Nomor Rekening Efek selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa". Dengan ini memberikan kuasa kepada : Nama : PT. Phintraco Securities Alamat : The East Tower Lantai 16

selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

Jakarta 12950

- a. Membuka dan memelihara Rekening Dana Nasabah di Bank Pembayar untuk dan/atau atas nama Nasabah untuk menyimpan dana milik Nasabah.
- b. Melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada Bank Pembayar untuk keperluan transaksi Efek Nasabah.

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1

c. Memberikan data termasuk mutasi dana/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana atas nama Nasabah di Bank Pembayar kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

TONO

TONO HARTONO

Tanda Tangan Nasabah Direktur

© 2016 PT Phintraco Securities Hal 1 dari 1

SYARAT DAN KETENTUAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

Untuk dapat menggunakan Fasilitas Online dari PT Phintraco Securities (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan"), Nasabah wajib mengetahui, memenuhi dan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan yang dibuat Perusahaan.

KETENTUAN UMUM

- Nasabah wajib telah memahami prosedur dan petunjuk penggunaan Fasilitas Profits Online Trading dan wajib menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta turutannya yang berlaku di Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Perusahaan yang berlaku (untuk selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading").
- Nasabah wajib menggunakan layanan Fasilitas Profits Online Trading sebagaimana mestinya dan tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan lain di luar peruntukkannya yang melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading.

DEFINISI

- Nasabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler di Perusahaan, baik Warga Negara Indonesia maupun Non Warga Negara Indonesia yang bermaksud menggunakan Fasilitas Profits Online Trading. Fasilitas Profits Online Trading adalah :
- - Fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan yang memungkinan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek melalui Aplikasi Profits Online Trading (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi Profits")
 - Aplikasi Profits dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi (2) dari Perusahaan dan selanjutnya diteruskan ke JATS-Next G. Setiap permintaan beli dan/atau penawaran jual yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi Profits akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade
 - Fasilitas ini juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa secara real time.
 - (4) Untuk dapat mengakses Aplikasi Profits, Nasabah harus memiliki User ID, Password dan PIN Trading yang selanjutnya disebut Kode Akses Profits.
- User ID Profits adalah Kode Akses Nasabah terdiri dari 6-15 karakter dan/atau alfanumerik, yang digunakan bersama Password untuk mengakses Aplikasi Profits.
- User ID hanya ditentukan sekali di awal oleh Nasabah dan tidak dapat diganti.
 Password Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-12 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama User ID untuk mengakss Aplikasi Profits. Password ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- PIN Trading Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6 angka (numerik) yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Profits. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 angka ketika melakukan Login Trading. PIN Trading ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasahah
- Order ID adalah nomor unik yang dikirimkan oleh Bursa, yang digunakan sebagai
- identitas order Nasabah dalam perdagangan di Bursa. Trade ID adalah nomor unik dari Single Investor Identification Number yang digunakan sebagai identitas transaksi Nasabah untuk melaksanakan perdagangan di

SYARAT FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- Nasabah waiib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang valid dan nasabah wajib telah menyepakati semua Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
- beserta turutannya.

KERAHASIAAN KODE AKSES PROFITS

- Nasabah wajib memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menentukan, mengetahui dan menggunakan Kode Akses Profits.
- Nasabah bertanggungjawab atas kerahasiaan Kode Akses dan berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan Kode Akses tersebut. Dengan demikian Nasabah
- keranastaan dan keamanan kode Akses tersebut. Dengan demikian Nasabah bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga. Dalam hal Nasabah mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian dan/atau penyalahgunaan Kode Akses maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada Perusahaan pada jam kerja Perusahaan. Terhadap laporan tersebut, Perusahaan akan segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses.

ORDER DAN TRANSAKSI

- Nasabah wajib menggunakan Fasilitas Profits Online Trading untuk melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual semata-mata hanya untuk kepentingan Rekening Efek atas nama Nasabah. Nasabah dilarang memberikan Fasilitas Profits Online Trading kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- Nasabah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan atau ditujukan kepada Perusahaan berdasarkan data pesanan yang diterima oleh Aplikasi Profits. Seluruh instruksi yang dikirim Nasabah melalui Aplikasi Profits akan disimpan dalam
- server data Perusahaan dan dianggap sebagai bukti yang sah bagi Perusahaan untuk melaksanakan instruksi tersebut.
- Bukti yang sah atas instruksi permintaan beli dan/atau penawaran jual oleh Nasabah pada transaksi dengan Fasilitas Profits Online Trading adalah adanya Order ID dan Trade ID (Nomor JATS ID) dalam server data Perusahaan. 5.4
- Data pesanan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah karena User ID, Password dan PIN Trading berlaku sebagai tanda tangan elektronik.

KONFIRMASI TRANSAKSI

- Perusahaan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Nasabah melalui email. Transaksi yang benar dan sah adalah transaksi yang telah dikonfirmasi Perusahaan melalui email.
- Ketentuan lain-lain terkait Konfirmasi Transaksi Nasabah mengacu keterangan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler

BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

Terhadap penggunaan Fasilitas Profits Online Trading beserta fitur-fiturnya, Nasabah dibebani biaya-biaya lain sehubungan dengan Transaksi Efk yang mungkin dikenakan

Yang Menyetujui

- Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, beserta penggunaan fasilitas dan layanan fitur-fitur yang dikehendaki Nasabah.
 Pembayaran dilakukan oleh Perusahaan dengan mendebet langsung (autodebit) dari
- Rekening Dana Nasabah pada setiap akhir bulan.

KETENTUAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- NIJAN FASILITAS PROFITS ONLINE I RADING Nasabah mengetahui dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading yang berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan melalui Aplikasi Profits. Nasabah wajib menggunakan Aplikasi Profits secara bertanggungjawab, sesuai
- dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat dan
- Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits secara sembarangan yang dapat 8.3 memicu dan/atau menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan
- (CARTA). Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits untuk mentransmisikan hal-hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
- pengancarman. Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits yang merugikan Nasabah lainnya. Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits beserta fitur-fiturnya selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau mnghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian, secara permanen maupun sementara kepada orang dan/atau pihak lain.
- Dalam hal Nasabah melanggar klausula 8.2, 8.3, 8.4 dan 8.5 maka Perusahaan berhak menghentikan layanan Fasilitas Profits Online Trading secara sepihak, baik untuk sebagian fitur maupun seluruhnya sesuai kebijakan Perusahaan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu. Perusahaan berhak menghentikan layanan Fasilitas Profits Online Trading untuk
- sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan.
- Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengganti dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading ini. Perusahaan juga berhak untuk mengganti dan/atau menghentikan suatu bagian atau fitur Aplikasi Profits tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- perincernariuan terlebih dahulu kepada nasadan.
 Dalam hal terjadi kendala saat mengakses Aplikasi Profits maka penggunaan Kode
 Akss dalam setiap perintah atas transaksi Efek Nasabah melalui Perusahan
 merupakan bentuk pemberian Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk
 melaksanakan transaksi Efek Nasabah.

KETENTUAN PENGHENTIAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- Layanan Fasilitas Profits Online Trading dapat dihentikan oleh Perusahaan dalam hal
 - Pesanan Nasabah dapat mengakibatkan

 - terlampauinya Trading Limit Nasabah; terlampauinya Trading Limit Nasabah; terjadinya pelanggaran peraturan di Pasar Modal; sistem perdagangan Efek di Bursa dan/atau Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 3.
 - Nasabah membuat permintaan secara tertulis kepada Perusahaan untuk menghentikan layanan Fasilitas Profits Online Trading, terhitung 7 (tujuh) hari
 - setelah Surat Pernyataan tersebut diterima Perusahaan.
 Nasabah melakukan pelanggaran atas klausula yang diatur dalam Perjanjian
 Pembukaan Rekening Efek dan/atau Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading.
 - Perusahaan melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dibidang Pasar Modal, termasuk ketentuan
 - mengenai automatic suspension, yiatu :

 1. Setiap Kode Akses Nasabah yang tidak aktif selama periode 6 (enam) bulan akan diberlakukan automatic suspension. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan Kode Akses Nasabah;
 - Setelah diberlakukan automatic suspension dan Rekening Efek Nasabah tidak ada dana dan/atau Efek maka Rekening Efek Nasabah akan otomatis
- Dalam hal Nasabah ingin mengaktifkan kembali Kode Akses pada Aplikasi Profits dan/atau mendapatkan Fasilitas Profits Online Trading kembali maka Nasabah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan. 9.2

- Nasabah dapat menghubungi Perusahaan atas setiap permasalahan yang berhubungan dengan transaksi dan perubahan *Kode Akses* Nasabah.
- Semua kuasa, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh Nasabah melalui *Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler* maupun *Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading* merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah menggunakan *Fasilitas Online* atau Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Perusahaan.
- Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.

PERNYATAAN NASABAH

- NYATAAN NASABAH
 Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan, ganti rugi, denda atas kehilangan dan kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat penyalahgunaan Kode Akses dan Nasabah wajib memberikan laporan tertulis kepada Perusahaan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan Kode Akses Nasabah. Dengan demikian berlaku juga akibat hukum Klausula 4 tentang kerahasiaan Kode Akses.
 Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda, dan lain-lain atas terjadinya keadaan memaksa (Force Majour), seperti tercantum dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Felk Reauler
- Rekening Efek Reguler
- Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda, dan lain-lain atas terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan Nasabah dan yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab Nasabah.

Demikian Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading yang diwujudkan dengan menandatangani lembar Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading ini.

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER PT PHINTRACO SECURITIES

Nasabah dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dengan PT Phintraco Securities (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan"). Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), Perusahaan dan Nasabah secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Nasabah bermaksud membuka Rekening Efek di Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek yang dilakukan Nasabah dari waktu ke waktu melalui Perusahaan.
- Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Efek kepada Perusahaan dengan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan Perusahaan.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menetapkan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut :

- **DEFINISI**
 - Kecuali diberikan pengertian secara khusus maka semua kata dan/atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya.
 - Judul klausula-klausa dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan pembacaan, tidak mengandung pengertian mutlak dari isi klausula itu sendiri.

TUNDUK PADA PERATURAN YANG BERLAKU

Para Pirak sepakat bahwa setiap tindakan dan/atau transaksi yang dilakukan dan/atau raid Filak separat bariwa setapi minanan bariada tanahan yang danahan. Serapi dilaksanakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama namun tidak terbatas pada peraturan dibidang Pasar Modal dan aturan-aturan lain tentang operasional Rekening Efek yang dikeluarkan oleh Perusahaan beserta perubahan-perubahannya (untuk selanjutnya disebut "*Peraturan-Peraturan Yang Berlaku*").

KETERBUKAAN - NASABAH

KEWAJIBAN TERBUKA

Nasabah wajib bersikap terbuka terhadap Perusahaan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau transaksi Rekening Efek. KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN KETERBUKAAN

- - Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk melakukan keterbukaan atau mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek Nasabah dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh Pihak-Pihak yang tersebut di bawah ini :
 - (1) Perusahaan Efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual Nasabah;
 - (2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan dan Instansi Pemerintah terkait lainnya yang membutuhkan informasi mengenai Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah berjanji tidak akan melakukan tindakan yang menghalang-halangi
 - Perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi.

PRINSIP MENGENAL NASABAH

- Nasabah dengan ini menjamin bahwa seluruh data, informasi dan keterangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan yang berkaitan dengan Pembukaan Rekening Efek adalah lengkap dan benar sehingga bukan merupakan informasi vang menyesatkan.
- Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan atas perubahan dari setiap keterangan/informasi yang ada di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek. Dalam hal perubahan tersebut tidak disampaikan kepada Perusahaan maka Perusahaan tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian dan akibat-akibat hukum lainnya yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan Perusahaan beserta turutannya yang dilakukan berdasarkan informasi yang belum mengalami perubahan tersebut. Dengan demikian pertanggungjawaban tersebut berada pada Nasabah sepenuhnya.
- Nasabah dengan ini menjamin bahwa seluruh dana dan/atau Efek yang ditempatkan dalam Rekening Efek Nasabah adalah tidak bersumber dari tindakan dan kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan serta tujuan dari penggunaan Rekening Efek tersebut adalah tidak untuk tujuan yang melanggar
- hukum dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan berwenang melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila berdasarkan penilaian Perusahaan telah terjadi pelanggaran atas penggunaan Rekening Efek oleh Nasabah untuk kegiatan yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

SUB REKENING EFEK DAN SUB REKENING DANA NASABAH

- Nasabah memberi kuasa kepada Perusaaan untuk membukakan Sub Rekening Efek dan pembuatan Kartu AKSes pada Lembaga Penyimpanan (LPP) dan Penyelesaian serta membukakan Rekening Dana Nasabah di bank pembayar yang ditunjuk Perusahaan untuk dan atas nama Nasabah.
- Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk pembuatan Nomor Tunggal Identitas (Single Investor Identification) Nasabah pada LPP bagi Nasabah yang belum memiliki.
- Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada bank pembayar untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Nasabah. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk memberikan data, termasuk
- mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada
- Perusahaan wajib melaksanakan kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah pada klausula 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4.
- Perusahaan wajib menyampaikan Nomor Sub Rekening Efek, Nomor Tunggal Identitas Nasabah serta Nomor Rekening Dana Nasabah kepada Nasabah. 5.6
- Nasabah berhak sewaktu-waktu, selama jam kerja Perusahaan, meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek dan/atau dana Nasabah dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah.

PIHAK YANG BERWENANG MEMBERI INSTRUKSI

Kecuali ditentukan lain, Perusahaan hanya akan bertindak berdasarkan instruksi dari Nasabah atau yang berwenang mewakilinya yang disampaikan sebagaiman mestinya

INSTRUKSI NASABAH

© 2016 PT Phintraco Securities

- Perusahaan wajib bertindak berdasarkan instruksi Nasabah selama tidak bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.
- Instruksi transfer dana Nasabah hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan identitas pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah. Dengan demikian Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah yang bertentangan dengan klausula tersebut.

KETERSEDIAAN DANA DAN EFEK

8.1. Perusahaan dapat meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah sebelum pelaksanaan transaksi Efek oleh Nasabah.

8.2. Nasabah setuju untuk menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan permintaan beli dan/atau penawaran

TRANSAKSI EFEK ADALAH KEPUTUSAN NASABAH

Dalam melakukan transaksi Efek keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek merupakan kewenangan Nasabah dan/atau Kuasanya sehingga Perusahaan hanya akan membeli dan/atau menjual Efek berdasarkan instruksi Nasabah. Dengan demikian Nasabah sepakat bahwa segala risiko keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi Efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

KETERLAMBATAN PELAKSANAN INSTRUKSI

Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan pelaksanaan insturksi Nasabah untuk pembelian dan/atau penjualan Efek akibat kerusakan transmisi alat-alat komunikasi vang dipergunakan Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek atau sebab-sebab lain yang timbul karena keadaan memaksa (force majeure).

KONFIRMASI TRANSAKSI

Perusahaan wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi untuk kepentingan Nasabah tersebut pada hari dilaksanakannya transaksi dengan memuat nama dan alamat Perusahaan, nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, rincian transaksi jumlah, jenis, denominasi dan harga, Bursa Efek dilaksanakannya transaksi, komisi dan biaya transaksi dan nilai bersih transaksi (selanjutnya disebut sebagai "Konfirmasi Transaksi"). Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya konfirmasi tersebut oleh Nasabah dan Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Konfirmasi Transaksi dianggap diterima oleh Nasabah dan Nasabah terikat pada jumlah, jenis, harga dan tanggal penyelesaian transaksi kecuali Nasabah danat membutikan adanya kekeliruan transaksi, kecuali Nasabah dapat membuktikan adanya kekeliruan.

PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

- 12.1. Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk Nasabah yang bersangkutan terhadap Perusahaan, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian terpisah dengan kontrak pembukaan Rekening Efek.
- Dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka Nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan ketika menyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian

SHORT POSITION

Perusahaan mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efel lain milik Nasabah untuk Rekening Efek Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah.

LAPORAN BULANAN

Perusahaan wajib menyampaikan kepada Nasabah laporan bulanan yang memuat posisi portofolio Efek, posisi kas serta saldo dan mutasi portofolio Efek dan dana Nasabah pada akhir bulan dalam waktu paling lama hari ke-10 (sepuluh) bulan berikutnya

PEMBUKUAN EFEK

Perusahaan wajib melakukan pembukuan milik Nasabah dan mencatat serta menyimpan dengan ketentuan :

- Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah di Rekening Dana
- Nasabah pada bank untuk dan atas nama Nasabah;
 Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek
 pada LPP untuk setiap Nasabah dan atas nama Nasabah.
 Mencatat Rekening Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah;
- Memastikan saldo Rekening Efek Nasabah yang tercatat di pembukuan Perusahaan selalu sama dengan saldo rekening Efek Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Ffek
- Memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Perusahaan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.

ALAT BUKTI

- 16.1. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli oleh Nasabah dilakukan melalui telepon, Perusahaan berhak untuk merekam seluruh pembicaraan dan menyimpannya dalam penyimpanan Perusahaan. Bukti rekaman tersebut merupakan alat bukti yang sah dan benar. Namun demikian, bukti rekaman tidak memberikan kewajiban kepada Perusahaan untuk mengungkapkannya dalam hal terjadi sengketa antara Perusahaan dengan Nasabah tentang penawaran jual dan/atau permintaan beli. Dalam hal ini dimungkinan adanya alat bukti – alat bukti lain menggantikan rekanan tersebut sebagai alat bukti yang sah dan benar.
- 16.2. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli dilakukan melalui Short Message Service (SMS) maka Perusahaan wajib menyimpannya dalam waktu selama-lama nya 2x24 jam atau setelah dikirimnya Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah dan tidak disanggah sesuai ketentuan klausula 11.
 16.3. Ketentuan klausula 19.2 berlaku juga dalam hal penawaran jual dan/atau
- permintaan beli dilakukan melalui media email, messager atau alat komunikasi elektronik lainnya.

GANTI RUGI OLEH PERUSAHAAN

Perusahaan wajib bertanggungjawab atas kelalaian dan/atau kesalahan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan Efek dan/atau pengendalian internal Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pembukuan, penggunaan Efek dan/atau dana yang bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini, penyalahgunaan, kehilangan dan pemakaian Efek dan/atau dana yang berada dalam penguasaan Perusahan oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat menimbulkan kerugian Nasabah.

GANTI RUGI OLEH NASABAH

Disamping ganti-rugi dan pembebasan sebagaimana yang telah secara tegas ditentukan sebagaimana dimaksud dalam klausula-klausula Perjanjian ini, Nasabah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Perusahaan sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah terhadap ketentuan Perjanjian ini.

FFFK/DANA NASABAH SEBAGAI JAMINAN

alam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek Reguler Nasabah maka

- Perusahaan atas kebijakannya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Melakuan penjualan Efek secara paksa (forced sell) tanpa persetujuan Nasabah hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah.
- Perusahaan berhak dan berwenang penuh untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan Nasabah sebagaimana disebutkan pada klausula 23b diatas, termasuk jenis, harga dan saat penjualan Efek dimakskud.
- Nasabah dengan ini membebaskan Perusahan dari segala tanggung jawab, kewajiban, gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun yang timbul akibat transaksi tersebut di atas dan semua kerugian, biaya komisi serta denda sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah.

20. PEMBLOKIRAN REKENING EFEK

- 20.1. Perusahaan atas kebijakannya dan pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran sementara Rekening Efek Nasabah untuk menghindari
- 20.2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perusahaan
- 20.2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk melaksanakan pemblokiran Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
 20.3. Tindakan pemblokiran yang dimaksud sesuai klausula 20.2 wajib diberitahukan kepada Nasabah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya pemblokiran Rekening Efek Nasabah.
 20.4. Perusahaan dapat melakukan pemblokiran sebagian atau seluruh aktivitas Rekening Efek Nasabah dalam hal Nasabah memiliki kewajiban terhadap Perusahaan, termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan suspend beli kepada Nasabah dan pembatasan mutasi dana dan/atau mutasi Efek Nasabah Nasabah dan pembatasan mutasi dana dan/atau mutasi Efek Nasabah.

BIAYA-BIAYA

Nasabah sepakat untuk bertanggungjawab membayar kepada Perusahaan atas semua biaya, meliputi namun tidak terbatas pada komisi, bea meterai, pajak-pajak yang biaya, nieliput haintii tuda terbatas pada kunins, bea nietelai, pajak-pajak yali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan transaksi Efek sesuai peraturan dan ketentuan Perusahaan yang berlaku, biaya hukum (legal fees) yang dikeluarkan Perusahaan dalam rangka mengupayakan dilakukannya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan Perjanjian dan biaya-biaya lainnya.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai berakhirnya Perjanjian, baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan klausula 28.

23. HAK WARIS

- 23.1. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris untuk memberikan salinan yang sah atas akta kematian, Surat Keterangan Hak Waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui Ahli Waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- 23.2. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada Ahli Waris atau sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau Surat Waris atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutup Rekening Efek Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah tersebut.

- BERAKHIRNYA PERJANJIAN 24.1. Perjanjian ini dapat berakhir dengan cara :
 - Perjanjian Tertulis oleh kedua belah Pihak; oleh Nasabah :
 - - (1) dengan kehendak sendiri sesuai tata cara yang diatur Perusahaan, yaitu mengajukan pemberitauan tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian;
 - (2) dalam keadaan-keadaan seperti yang disebutkan pada klausula 28.2. oleh Perusahaan dalam keadaan-keadaan dalam klausul 28.3.
- 24.2. Dalam hal Perusahaan:
 - berhenti beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek secara tetap;
 - b. dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS;
 - c. dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Nasabah dapat mengajukan penyelesaikan terhadap Perusahaan

berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. 24.3. Dalam hal Nasabah :

- gagal untuk melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan Perjanjian ini; a.
- dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap: h
- mengalami hal-hal lain yang menurut pandangan Perusahaan akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan;
- di Sub Rekening Efek Nasabah tidak terdapat dana dan/atau Efek selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan beberapa atau seluruh

tindakan berikut :

- mengakhiri hubungan dengan Nasabah secara sepihak sepanjang berkenaan dengan Rekening Efek dan meminta Nasabah untuk menyelesaikan transaksi Efek yang belum diselesaikan; menjual semua Efek milik Nasabah yang berada dalam Rekening Efek atau
- menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan Rekening Efek dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul karena penjualan Efek tersebut.

TIDAK BERLAKU PASAL 1266 KUHPER Dalam rangka pengakhiran Perjanjian berdasarkan klausula 28, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUHPER") yang berlaku di Republik Indonesia yang menyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan Perjanian.

PELUNASAN TERLEBIH DAHULU DALAM KEADAAN TERTENTU Dalam hal:

Nasabah meninggal dunia atau menjadi di bawah pengampuan;

PT PHINTRACO SECURITIES

© 2016 PT Phintraco Securities

Nasabah sebagai Badan Hukum bubar atau dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Atas dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek diletakkan sita jaminan

maka Perusahaan berhak mengambil terlebih dahulu pelunasan atas semua kewajiban-kewajiban Nasabah yang belum dipenuhi sebelum akhirnya diserahkan kepada yang berhak untuk diselesaikan

PERJANJIAN JAMINAN

Perjanjian ini berlaku pula sebagai Perjanjian Jaminan. Efek dan/atau dana milik Nasabah yang ada di dalam Rekening Efek Nasabah merupakan jaminan atas segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Dengan demikian Perusahaan berwenang untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban-kewajiban Nasabah sebagaimana disebut dalam klausula 25 Perjanjian ini, tanpa memerlukan Perjanjian Jaminan tersendiri dalam hal terjadi keadaan yang ditentukan lain dalam klausula 30.

KEWAJIBAN TERUS MENERUS

KEWAJIBAN TERUS MENERUS Sekalipun terhadap Perjanjian ini dilakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam klausula 28, namun kewajiban yang belum dipenuhi, baik oleh Perusahaan kepada Nasabah, maupun Nasabah kepada Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap janji atau kewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi dalam Perjanjian ini merupakan kewijiban yang terus menerus dan tetap berlaku sampai dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Pihak yang diharuskan memenuhi kewajiban tersebut dan berlaku sebagai utang-piutang perdata biasa yang tunduk pada KUHPER.

ALAMAT PENGADUAN

Untuk maksud pelaksanaan Perjanjian ini, Perusahaan menyediakan alamat pengaduan bagi Nasabah sebagai berikut :

: Direksi : +62 21 2555 6138 Contact Person Nomor Telepon Nomor Faksimili +62 21 2555 6139

The EAST Tower Lantai 16. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gge Agung Kav. Alamat Kantor

E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 19250, Indonesia

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika timbul perselisihan antara Para Pihak sebubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan itikad baik berusahan sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagi BAPMI) dengan menunjuk seorang arbiter berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal penunjukkan arbiter tidak terjadi kesepakatan di antara kedua belah Pihak maka penunjukkan arbiter diserhakan ke BAPMI.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Tidak ada satupun Pihak dalam Perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalanginya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya untuk kekuasaannya (untuk selanjutnya disebut "Force Majeure"), asalkan hal tersebut telah diketahui Para Pihak dan/atau tanpa pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 1x 24 jam jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini meliputi:

- Peristiwa-peristiwa bencana, seperti namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, kebakaran, angin topan, petir.
- Gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan peperangan, epidemic, pemogokan
- Gangguan pada infrastruktur seperti telekomunikasi dan listrik.
- Terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau LKP dan/atau LPP yang mengakibatkan Jakarta Automatic Trading System (JATS) dan/atau sistem pengendalian risiko (risk management system) LKP dan/atau LPP tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara.
- Terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek dilaksanakannya transaksi yang secara langsung memperngaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

 Perubahan peraturan pemerintah di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pasar Modal,
- g pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi transaksi Efek; serta
- Keadaan-keadaan lain yang berada di luar kekuasaan Perusahaan

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Perusahaan wajib memberikan layanan dalam bentuk usaha terbaik/best effort yang dapat dilakukan Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam proses pemberian layanan kepada Nasabah.

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian diantara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PENUTUE

Perjanjian ini dibuat 2 (uda) rangkap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

NASABAH

DIISI OLEH PERUSAHAAN	TANDA TANGAN NASABAH HARUS SEBAGIAN DIDALAM MATERAI, SEBAGIAN DILUAR MATERAI					
		Meterai				
Nama : Jabatan:	Saksi – saksi	Nama :				
Nama :		Nama :				

paraf



ADDENDUM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER PT PHINTRACO SECURITIES

Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler (untuk selanjutnya disebut sebagai "Addendum") ini adalah ketentuan tambahan yang berlaku dan mengikat bagi Nasabah dengan PT Phintraco Securities (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") untuk melakukan transaksi Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), khusus untuk Efek yang tercantum dalam Indeks Saham Syariah (ISSI). Dalam Addendum ini Perusahaan dan Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Perusahaan adalah Anggota Bursa yang telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk dapat melaksanakan transaksi Efek Syariah di BEÍ.
- Nasabah dengan ini bermaksud membuka Rekening Efek Syariah untuk melakukan transaksi Efek yang tercantum dalam ISSI.
- Nasabah menyatakan dan menjamin telah memiliki kecakapan hukum dan kewenangan penuh untuk melakukan ketentuan dalam Addendum ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Addendum ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

ETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum yang dimaksud dalam Addendum ini adalah semua hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip syairh dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek seperti yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011.

FTENTUAN HUKUM

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Khusus. Pembukaan rekening Efek Syariah ini berdasarkan akad wakalah bil ujrah.

ETENTUAN KHUSUS MENGENAI PERDAGANGAN EFEK

erdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai'). 3.2

kad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek.

3.3.

embeli boleh menjual Efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam 3.3.2, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip qabdh hukmi.

3.4. fek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai

Prinsip Syariah. 3.5.

arga dalam beli dan/atau jual Efek tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al- musawamah).

alam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

ETENTUAN KHUSUS MENGENAI TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP

Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, dan tadlis (seperti yang tertulis dalam Fatwa No. 80 No. 80/DSN-MUI/III/2011).

ETENTUAN TAMBAHAN

asabah setuju melakukan transaksi pada rekening Syariah dengan limit transaksi yang ditetapkan Perusahaan, yaitu berdasarkan cash basis dan portofolio Efek tidak menjadi jaminan.

erusahaan akan memberikan informasi kepada Nasabah apabila terjadi perubahan komposisi Efek dalam daftar ISSI dalam periode waktu tertentu.

5.3.

pabila Efek yang dimiliki Nasabah dimasukkan ke dalam daftar ISSI maka Efek tersebut secara otomatis akan dipindahkan ke rekening Efek Syariah. Apabila Efek yang dimiliki Nasabah dikeluarkan dari daftar ISSI maka secara otomatis Efek tersebut akan dipindahkan ke dalam rekening Efek reguler. Pemindahan dilakukan oleh Perusahaan pada tanggal efektif.

54 erusahaan berhak menolak instruksi Nasabah apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampauinya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan

5.5.

nstruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia dana sejumlah 100% dari nilai beli ditambah dengan fee untuk transaksi

5.6

nstruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.

5.7

pabila Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah atau karena terjadi force majeure maka Perusahaan tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instuksi Nasabah.

ETENTUAN PENGGUNAAN PROFITS SYARIAH

ETENTUAN UMUM

asabah wajib telah memahami prosedur dan petunjuk penggunaan Fasilitas Profits Online Trading yang dilengkapi dengan fitur Syariah (selanjutnya disebut sebagai "Profits Syariah") dan wajib (selanjutnya

menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta turutannya yang berlaku di Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Perusahaan yang berlaku (untuk selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan Profits Svariah").

6.1.2.

asabah wajib menggunakan layanan Profits Syariah sebagaimana mestinya dan tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan lain di luar peruntukkannya yang melanggar Syarat dan Ketentuan Profits Syariah.

6.2.

EFINISI

asabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler di Perusahaan, baik warga Negara Indonesia maupun Non Warga Negara Indonesia yang bermaksud menggunakan Profits Syariah.

622

rofits Syariah adalah :

asilitas yang disediakan Peruahaan yang memungkinan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek yang termasuk dalam daftar ISSI melalui Aplikasi Profits Online Trading yang dilengkapi dengan fitur Syariah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi Profits Syariah").

itur-fitur perdagangan yang terdapat dalam Aplikasi Profits Syariah hanya menampilkan Efek yang termasuk dalam daftar ISSI dan Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi Efek yang termasuk dalam daftar ISSI.

(3) itur-fitur yang terdapat dalam Aplikasi Pofits Syariah juga memungkinan Nasabah untuk mengakses informasi pasar yang ada di Bursa

(4)

(5)

K

Р

Ε

plikasi Profits Syariah dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan dan selanjutnya diterskan ke JATS-Next G. Setiap permintaan beli dan/atau penawaran jual yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi Profits Syariah akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade ID.

plikasi Profits Syariah juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa secara real time.

(6) ntuk dapat mengakses Aplikasi Profits Syariah, Nasabah harus memiliki User ID, Password dan PIN Trading yang selanjutnya disebut Kode Akses Profits Syariah.

ser ID Profits Syariah adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-15 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama Password untuk mengakses Aplikasi Profits Syariah. User ID Profits Syariah ditentukan sekali oleh Nasabah dan tidak dapat diganti.

D 6.2.4.

K

assword Profits Syariah adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-12 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama User ID untuk mengakses Aplikasi Profits Syariah. Password ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.

6.2.5

IN Trading Profits Syariah adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6 (enam) digit angka (numerik) yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Profits Syariah. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 angka ketika melakukan Login Trading. PIN Trading ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah

6.2.6. der ID adalah nomor unik yang dikirim oleh Bursa yang digunakan sebagai Indentitas Order Nasabah dalam perdagangan di Bursa.

B.2.7. rade ID adalah nomor unik yang merupakan bagian dari Single Investor Identification Number yang digunakan sebagai identitas transaksi

6.3. YARAT FASILITAS PROFITS SYARIAH

6.3.1.

Α

asabah telah memiliki Rekening Efek Reguler di Perusahaan. **B**32

Nasabah untuk melaksanakan perdagangand di Bursa.

asabah wajib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang valid dan aktif. Alamat email tersebut digunakan sbagai sarana konfirmasi dan komunikasi antara Perusahaan kepada Nasabah yang mengandung informasi yang bersifat rahasia sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaan email tersebut.

6.3.3 asabah wajib telah menyepakati semua Perjanjian Pembukaan Rekening 1 Efek beserta turutannya

64 ERAHASIAAN KODE AKSES PROFITS SYARIAH

asabah wajib memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menentukan, mengetahui dan menggunakan Kode Akses Profits Syariah. 6.4.2.

asabah bertanggungjawab atas kerahasiaan Kode Akses Profits Syariah dan berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan Kode Akses tersebut. Dengan demikian Nasabah bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses Profits yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga.

6.4.3

Κ

alam hal Nasabah mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian alam nalawasanan mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian dan/atau penyalahgunaan Kode Akses maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada Perusahaan pada jam kerja. Terhadap laporan tersebut Perusahaan segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses.



6.5.

RDER DAN TRANSAKSI

6.5.1.

asabah wajib melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek melalui Aplikasi Profits Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manimulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, riswah,

652

asabah menyatakan telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sekssama informasi harga dan volume dari sebelum dilakukannya pelaksanan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek yang dilakukan Nasabah sesuai prinsip Syariah.

6.5.3

asabah menjamin bahwa permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek Syariah dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Rekening Efek Nasabah Syariah. Nasabah dilarang memberikan layanan Profits Syariah kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

654

eluruh permintaan beli dan/atau penawaran jual yang dikirim Nasabah melalui Profits Syariah akan disimpan dalam server data Perusahaan dan dianggap sebagai bukti yang sah bagi Perusahaan untuk melaksanakan instruksi tersebut.

ukti yang sah atas instruksi permintaan beli dan/atau penawaran jual oleh Nasabah pada transaksi dengan Profits Syariah adalah adanya Order ID dan Trade ID (nomor JATS ID) dalam server data Perusahaan

6.5.6.

ata pesanan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah karena User ID, Password dan PIN Trading berlaku sebagai tanda tangan elektronik.

6.6.

ONFIRMASI TRANSAKSI

6.6.1.

erusahaan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Nasabah melalui email. Transaksi yang benar dan sah adalah transaksi yang telah dikonfirmasi Perusahaan melalui email

6.6.2

etentuan lain-lain terkait Konfirmasi Transaksi Nasabah mengacu keterangan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek

IAYA PENGGUNAAN PROFITS SYARIAH

6.7.1.

asabah wajib membayar kepada Perusahaan biaya layanan jasa (ujrah) sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama rekening Nasaba, meliputi komisi transaksi beli dan komisi transaksi jual vang jumlah dan cara pembayarannya disepakati bersama oleh Para dalam suatu surat tertulis yang terdapat dalam Konfirmasi

erhadap penggunaan Profits Syariah beserta fitur-fiturnya Nasabah dibebani biaya (Ujrah/rusum) atas penggunaan Profits Syariah yang dibebani biaya (Ujrah/rusum) atas penggunaan Profits Syariah yang nilainya ditentukan Perusahaan. Pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung (autodebet) dari Rekening Dana Nasabah pada setian akhir bulan.

6.8.

ETENTUAN PROFITS SYARIAH

6.8.1.

sabah memahami dan menyetujui Addendum ini berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan melalui Profits

6.8.2.

asabah wajib menggunakan semua fitur Profits Syariah secara bertanggung jawab sesuai dengan norma kesusilaan, dan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

6.8.3.

asabah dilarang menggunakan Profits Syariah secara sembarangan yang dapat memicu dan/atau menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

asabah dilarang menggunakan aplikasi Profits Syariah untuk mentransmisikan hal-hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

6.8.5.

asabah dilarang menggunakan Profits Syariah yang merugikan Nasabah

6.8.6.

asabah dilarang menggunakan fitur-fitur dan/atau Fasilitas Profits Syariah selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian; secara permanen, maupun sementara; menyewakan, menjual, meminjamkan kepada orang dan/atau pihak lain.

687

alam hal Nasabah melanggar Ketentuan 2.8.b, 2.8.c, 2.8.d dan 2.8.e di atas maka Perusahaan berhak menghentikan penggunaan fitur Profits Syariah secara sepihak baik untuk sebagian maupun seluruhnya sesuai kebijaksanaan Perusahaan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu.

6.8.8

erusahaan berhak menghentikan lavanan Profits Svariah untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan.

689

erusahaan berhak sewaktu-waktu, merubah dan/atau menambah Ketentuan dalam Addendum ini. Perusahaan juga berhak untuk merubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur pada Profits Syariah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

6.8.10.

Ν

alam hal terjadi kendala dalam mengakses Profits Syariah maka penggunaan Kode Akses dalam setiap perintah atas transaksi Efek Syariah Nasabah melalui Perusahaan merupakan bentuk pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah

6.9.

ETENTUAN PENGHENTIAN PROFITS SYARIAH

S

В

ayanan Profits Syariah dapat dihentikan oleh Perusahaan dalam hal :

esanan Nasabah dapat mengakibatkan : (1) terlampauinya limit transaksi Nasabah;

terjadinya pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dan/atau bertentangan dengan prinsip Syariah;

sistem perdagangan Efek di Bursa Efek atau Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (3)

b. Nasabah membuat permintaan secara tertulis kepada Perusahaan untuk menghentikan layanan Profits Syariah, terhitung 7 (tujuh) hari setelah surat pernyataan tersebut diterima Perusahaan

C. Nasabah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Reguler dan Addendum ini.

melaksanakan kewajiban peraturan d. Perusahaan undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dibidang Pasar Modal, termasuk ketentuan mengenai automatic suspension, yaitu:

Setiap Kode Akses Nasabah yang tidak aktif selama periode 6 (enam) bulan akan diberlakukan automatic suspension. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan Kode Akses Nasabah;

Setelah diberlakukan automatic suspension dan Rekening Efek Nasabah tidak ada dana dan/atau Efek maka Rekening Efek Nasabah akan otomatis ditutup.

6.9.2

alam hal Nasabah ingin mengaktifkan kembali Kode Akses Profits Syariah maka Nasabah dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan.

R

ETENTUAN LAIN-LAIN

7.1. Nasabah dapat menghubungi Customer Service Perusahaan atas setiap permasalahan yang berhubungan dengan pesanan (order), transaksi, dan perubahan Kode Akses Profits Syariah.

Semua kuasa baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan qleh Nasabah melalui Addendum ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah menggunakan Profits Syariah atau Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Perusahaan.

ETENTUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011

Buidski-Mullilizutti Jika terjadi perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek Syariah maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hal tidak tercapai kemufakatan maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

- ERNYATAAN NASABAH

 1. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggung jawaban, tuntutan, gugatan, ganti rugi, denda atas kehilangan dan kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat penyalahgunaan Kode Akses Syariah dan Nasabah wajib memberikan laporan tertulis kepada Perusahaan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan Kode Akses Nasabah. Dengan demikian, berlaku juga akibat hukum Ketentuan 6.4 tentang kerahasiaan Kode Akses Profits Syariah.
- Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tagggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun baik yang bersifat langsung rangung jawan atas kerugian dalam bentuk apapun baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung atas adanya kerusakan yang bersifat insidental baik secara langsung maupun tidak langsung, kegagalan transaksi sebagai akibat dari terjadinya gangguan, keterlambatan, dan/atau kerusakan sistem server maupun keneksi internet, gangguan penogunaan Fasilitas Oriini. koneksi internet, gangguan penggunaan Fasilitas Online, penundaan pengoperasian, tranmisi, virus, kerusakan jaringan komunikasi, kegagalan peralatan, kegagalan sistem, pencurian, pengerusakan, penggunaan informasi dari Aplikasi Profits Syariah yang menyebabkan kerugian.
- Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda, dan lain-lain atas terjadinya keadaan kahar/force majeure, seperti tercantum dalam Addendum ini.
- Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggungjawaban, tuntutan, ganti rugi, denda dan lain-lain atas terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah dan yang telah disebabkan perpentangkan perusahan perusahan perusahan telah ditentukan sebagai tanggung jawab Nasabah.

Dengan demikian Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan mematuhi semua ketentuan dalam Addendum ini. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.

PT PHINTRACO SECURITIES

DI ISI OLEH PERUSAHAAN

NASABAH

Tanda Tangan Nasabah

Nama Jabatan: Nama :

PT. PHINTRACO SECURITIES

Head Office

The EAST Tower 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1
Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
P. +62 21 2555 6138 | F. +62 21 2555 6139 | CC. +62 21 2555 6111
www.phintracosecurities.com | www.profits.co.id